



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 1/D.2, tgl. 10-7-1978

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 1977**

U N T U K

**MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN : 1977 / 1978**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa berhubung dengan adanya kenaikan pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1977/1978;
2. Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1977/1978 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1975/1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ; 1977/1978.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 610.627.000,— yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Routine bertambah, sebesar Rp. 276.525.000,—
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah sebesar Rp. 334.102.000,—
- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan

Rp. 610.627.000,— yang terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Belanja routine bertambah, sebesar | Rp. 218.735.000,— |
| b. Belanja Pembangunan bertambah, sebesar | Rp. 391.892.000,— |
- (2) Perincian Penambahan pengeluaran dimaksud pada ayat (1) sub a dan b diatas masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978.

Pasal 3

- (1) Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah Rp. 133.173.270,—
- (2) Perincian penambahan Anggaran dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas terdapat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1977/1978 setelah P.A.K. :
- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran Routine, sebesar | Rp. 4.766.491.000,— | |
| Tambah, sebesar | <u>Rp. 276.525.000,—</u> | |
| | | Rp. 5.043.016.000,— |
| b. Anggaran Pembangunan sebesar | Rp. 5.950.922.000,— | |
| Tambah, sebesar | <u>Rp. 334.102.000,—</u> | |
| | | <u>Rp. 6.285.024.000,—</u> |
| | | Rp. 11.328.040.000,— |
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 1977/1978 setelah P.A.K. :
- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran Routine, sebesar | Rp. 3.983.878.000,— | |
| Tambah, sebesar | <u>Rp. 218.735.000,—</u> | |
| | | Rp. 4.202.613.000,— |
| b. Anggaran Pembangunan sebesar | Rp. 6.733.535.000,— | |
| Tambah, sebesar | <u>Rp. 391.892.000,—</u> | |
| | | <u>Rp. 7.125.427.000,—</u> |
| | | Rp. 11.328.040.000,— |
- (3) Anggaran Perusahaan Daerah Tahun 1977/1978 setelah P.A.K. :
 Sebesar : Rp. 5.447.378.800,— + Rp. 133.173.270,— = Rp. 5.880.552.070,—

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 19 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SURABAYA
SURABAYA

Ketua,

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

ttd.

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1978 No. Hk./309/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri D.2 pada tanggal 10 Juli 1978 No. 1/D.2.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah

Kepala Bagian Hukum

ttd

TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744.

A.n. Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd:

Drs. SOEDJATMONO

NIP. 010015744.